

ABSTRAK

Rohmatin, Naila Mafaza. 2024. Hukum Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Menurut An Nawawi Dan Ibn Qoyyim. Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Kiai Abdullah Faqih. Pembimbing: Miftahur Rohman, M.H.I

Kata Kunci: jual beli, emas, tidak tunai.

Transaksi jual beli secara tidak tunai banyak dipraktikkan saat ini dalam berbagai komoditi, tidak lain adalah emas, baik transaksi tersebut dilakukan di lembaga keuangan syariah ataupun toko emas biasa sudah banyak yang menerapkannya dengan cara kredit atau tidak tunai. Hal tersebut bertujuan untuk menarik minat masyarakat dalam membeli emas. Namun, untuk saat ini banyak masyarakat yang masih bingung tentang kebolehan jual beli emas secara tidak tunai. Dengan adanya hal tersebut, terdapat perbedaan pendapat tentang keabsahan jual beli emas secara tidak tunai, ada yang tidak memperbolehkan seperti Imam An Nawawi dan ada juga yang memperbolehkan seperti Imam Ibn Qoyyim, pada penelitian ini bertujuan mengetahui hukum jual beli emas secara tidak tunai menurut An Nawawi dan Ibn Qoyyim dan mengetahui persamaan dan perbedaan pandangan An Nawawi dan Ibn Qoyyim terkait dengan jual beli emas secara tidak tunai

Jenis penelitian ini termasuk penelitian pustaka (library research), yang bersifat analisis normatif komparatif yakni metode cara berpikir dengan membandingkan data-data dari hasil penelitian terkait perbedaan pandangan dari kedua Imam diatas. Selanjutnya teknik dalam pengumpulan data dilakukan dengan cara mengutip dan menelaah dari sumber bacaan yang relevan.

Hasil penelitian menggambarkan bahwa Menurut pandangan Imam An Nawawi jual beli emas secara tidak tunai itu tidak diperbolehkan, sebab menurut Imam An Nawawi bahwa emas sampai saat ini masih termasuk kategori barang-barang ribawi, sedangkan Ibn Qoyyim tidak melarang jual beli emas secara tidak tunai. yang berpendapat bahwa emas diperbolehkan untuk diperjualbelikan secara tidak tunai sebab beliau percaya bahwa emas termasuk komoditi biasa, dan bukan lagi sebagai alat tukar. Dan metode Istidlal kedua Imam mengenai jual beli emas secara tidak tunai adalah pada Q.S Al-Baqarah : 275 yang ditafsirkan bahwa Allah mengharamkan riba pada jual beli, akan tetapi Imam Nawawi memperkuat argumennya pada hadis riwayat Abu Sa'id al-Khudri, Sedangkan Imam Ibn Qoyyim memperkuat pendapatnya dengan hadis riwayat 'Ubadah bin Shamit.

ABSTRACT

Rohmatin, Naila Mafaza. 2024. The Law Of Buying And Selling Gold Without Cash According To An Nawawi And Ibn Qoyyim. Thesis, Sharia Economic Law Department, Sharia Faculty, Kiai Abdullah Faqih University. Supervisor: Miftahur Rohman, M.H.I

Key word: buying and selling, gold, no cash.

Cashless buying and selling transactions are widely practiced nowadays in various commodities, none other than gold, whether the transactions are carried out in sharia financial institutions or ordinary gold figures, many have implemented them by credit or cashless method. This aims to attract people's interest in buying gold. However, currently many people are still confused about the ability to buy and sell gold without cash. Due to this, there are differences of opinion regarding the legality of buying and selling gold without cash, there are those who do not allow it, such as Imam An Nawawi and there are also those who allow it, such as Imam Ibn Qoyyim. This research aims to find out the law of buying and selling gold without cash according to An Nawawi. and Ibn Qoyyim and know the legal istinbath of An Nawawi and Ibn Qoyyim related to the non-cash sale and purchase of gold

This type of research includes library research, which is comparative normative analysis, namely a method of thinking by comparing data from research results related to the differences in views of the two Imams above. Furthermore, the data collection technique is carried out by quoting and studying relevant reading sources.

The results of the research illustrate that according to Imam An Nawawi's view, buying and selling gold without cash is not permitted, because according to Imam An Nawawi, gold is still included in the category of usurious goods, whereas Ibn Qoyyim does not prohibit buying and selling gold without cash. who believes that gold is allowed to be traded non-cash because he believes that gold is an ordinary commodity, and is no longer a medium of exchange. And the second Imam's Istidlal method regarding buying and selling gold without cash is in Q.S Al-Baqarah: 275 which is interpreted to mean that Allah forbids usury in buying and selling, but Imam Nawawi strengthens his argument in the hadith narrated by Abu Sa'id al-Khudri, Meanwhile, Imam Ibn Qoyyim strengthens his opinion with a hadith narrated by 'Ubadah bin Shamit.